

**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN
SEKELOMPOK ORANG DALAM PUTUSAN
NO. 326/PID.SUS/2022/PT.MDN**

Oleh:

Isra Rival Nanda Sembiring Pelawi¹⁾
Sebastian Haga Purba²⁾
Iin Hot Prinauli Purba³⁾
Dara Qurattu Aini Yusuf⁴⁾
Universitas Prima Indonesia, Medan^{1,2,3)}
Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan⁴⁾

E-mail:

nandairarival@gmail.com¹⁾
sebastianhagapurba@gmail.com²⁾
linpurba95@gmail.com³⁾
Daraqay@gmail.com⁴⁾

ABSTRACT

Premeditated murder is a murder offense that comes before another murder offense. However, the Criminal Code (KUHP) does not define or control the phrases used in the elements of the criminal law planning of a premeditated murder. In this study, the sensitivity of judges is needed in analyzing, considering and deciding a case, as in decision Number 2537/Pid.B/2021/PN Mdn which was appealed to become decision Number 326/Pid.Sus/2022/PT Mdn. How is the application of material law in this case and what are the considerations of the judicial panel that rendered judgment 326/Pid.Sus/2022/PT Mdn. The research method used is normative law with legal approaches and konsepsual approaches used. The material law used by the panel of judges is the provisions of Article 340 in conjunction with Article 55 paragraph (1) in conjunction with Article 56 1st of the Criminal Code and Law Number 8 of 1981 Concerning Criminal Procedure Law and the judge's decision is not correct in deciding cases. The panel of judges should have investigated the case and examined every element contained in Article 340 and paid attention to the completeness of the implementation of the plan and calm.

Keywords: *Criminal act; Planned Murder; Group of People*

ABSTRAK

Tindak pidana pembunuhan berencana adalah tindak pidana pembunuhan yang didahului dengan pembunuhan berencana. Namun, pengertian dan istilah unsur-unsur perencanaan hukum pidana pembunuhan berencana tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam penelitian ini dibutuhkan kepekaan hakim dalam menganalisis, mempertimbangkan dan memutus suatu perkara, seperti dalam putusan Nomor 2537/Pid.B/2021/PN Mdn yang dimohonkan menjadi putusan Nomor 326/Pid.Sus/2022/PT Mdn . Bagaimana penerapan hukum materiil dalam perkara ini dan apa pertimbangan majelis hakim dalam putusan putusan Nomor 326/Pid.Sus/2022/PT Mdn. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan pendekatan UU serta konseptual. Hukum materiil yang digunakan majelis hakim adalah ketentuan Pasal 340 juncto Pasal 55 ayat (1) juncto Pasal 56 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan putusan hakim tidak benar dalam memutuskan kasus. Seharusnya majelis hakim memeriksa perkara dan memeriksa setiap unsur yang terkandung dalam Pasal 340 serta

memperhatikan kelengkapan pelaksanaan rencana dan ketenangan.

Kata Kunci: Tindak Pidana; Pembunuhan Berencana; Sekelompok Orang

1. PENDAHULUAN

Salah satu fenomena yang menarik perhatian masyarakat adalah peningkatan tingkat kriminalitas. Kasus pembunuhan berencana yang meningkat lebih banyak dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan keluarga karena korban biasanya berasal dari keluarga dekat. Kejahatan yang paling sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah pembunuhan. Tindakan pembunuhan yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum, yaitu pembunuhan terhadap manusia. Pembunuhan, meskipun sesuai dengan rencana Tuhan, didefinisikan sebagai menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja melalui rangkaian tindakan yang mengakibatkan kematian seseorang, dengan catatan bahwa pelakunya harus ditujukan pada konsekuensi meninggalnya orang lain tersebut. Kekerasan ekstrem termasuk mengambil nyawa orang lain. Pembunuhan menimbulkan stress di banyak aspek kehidupan publik karena merupakan sifat yang pervasif (mudah menyebar) dalam masyarakat dan dapat mengenai individu atau anggota kelompok sosial mana pun. Oleh karena itu, penanganan yang tepat bagi pelaku akan menciptakan rasa aman bagi masyarakat dan memberikan pelajaran yang bermanfaat bagi mereka.

Perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara semakin kompleks seiring perkembangan budaya dan ilmu pengetahuan. Jika dilihat dari perspektif hukum, perilaku seperti ini pasti ada yang sesuai dengan norma dan yang menyimpang dari norma. Perilaku yang menyimpang dari norma biasanya akan menimbulkan masalah baru di bidang hukum dan merugikan masyarakat. Pembunuhan dan penganiayaan tubuh dan nyawa semakin marak. Tidak hanya ditampilkan di media, tetapi telah menyebar ke banyak tempat, termasuk di

Sumatera Utara. Berbagai motif kejahatan, seperti sakit hati, iri, dan dendam, menyebabkan kejahatan tersebut terjadi. Korban biasanya pernah melakukan sesuatu yang menyakitkan perasaan pelaku, menyebabkan dendam, yang akhirnya mengarah pada penganiayaan atau pembunuhan.

Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan berencana adalah bahwa eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 dilakukan segera setelah timbul niat, sedangkan pembunuhan berencana ditunda setelah timbul niat, guna menyusun rencana bagaimana pembunuhan itu dilakukan. Pembunuhan berencana atau pembunuhan berencana adalah pembunuhan dengan ancaman pidana yang sangat berat jika dilihat dari semua jenis kejahatan yang menyangkut nyawa manusia yang diatur berdasarkan Pasal 340 KUHP. Menurut Pasal 340 KUHP, "barang siapa" yang menjadi sasaran delik. Apa pun yang dimaksud dengan "barangsiapa" jelas adalah seseorang, dan hanya ada satu di antaranya. Pada kenyataannya, pelanggaran satu orang Tindakan pembunuhan adalah tindakan yang pada dasarnya dilakukan dengan sengaja dan melibatkan pengambilan nyawa orang lain. Tindakan pembunuhan adalah tindakan yang pada dasarnya dilakukan dengan tujuan dan melibatkan pengambilan nyawa orang lain.

Sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHPidana yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:: (1) Barang siapa; (2) Dengan sengaja dan dengan rencana lebih terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.

Dan ada Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang menjelaskam Tentang Hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan juga.

Dalam Pasal 340 KUHPidana tidak menjelaskan unsur berencana. Berbeda dengan beberapa istilah KUHP yang menjelaskan mengenai luka berat, maker, serta pemufakatan jahat. Serta danalm pasal 340 KUHPidana mengatakan “merampas nyawa orang lain” yang berarti seseorang meninggal ditempat kejadian serta meninggal setelah ditusuk, ditempak, dilempar, atau sebagainya.

Namun dalam kasus yang akan kami teliti yaitu kasus dimana ada pihak yang berencana melakukan pembunuhan namun korban tidak meninggal dunia saat setelah ditusuk. Bahkan korban masih bisa berjalan dan meninggal saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Meskipun begitu terdakwa dianggap telah melakukan pembunuhan berencana akibat adanya rencana atau tekad yang dipersiapkan. Itu sebabnya hakim harus mempertimbangkan setiap unsur serta melihat fakta hukum yang sah tanpa berpatok pada unsur berencana yang erat hubungannya dengan nasib seseorang. Apakah pidana yang diputuskan hakim adalah pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara 20 tahun, hal tersebut tergantung pada pertimbangan hakim menyatakan unsur berencana terbukti atau tidak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian tentang “Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Sekelompok Orang Dalam Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2022/PT Mdn.” Dimana para terdakwa meminta untuk diadakannya banding karena merasa tidak adil terhadap hukuman penjara 15 tahun karena dianggap faktu hukumnya sangat berbeda dengan perkara A Que (tidak relevan dijadikan dasar) karena korban tidak meninggal dunia oada saat ditusuk oleh terdakwa. Pembuktian sangat penting dalam hukum acara pidana karena jika dalam proses pembuktian terjadi kesalahan maka putusan tidak akan berlandaskan keadilan atau kebenaran, dan hukum tidak akan ditegakkan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

a. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Menurut A. Zainal Abidin Farid Tindak Pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab.

b. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh kejahatan terhadap nyawa manusia. Hal ini telah diatur oleh Pasal 340 KUHP yang bunyinya sebagai berikut “Barangsiapa yang dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”

Riset ini memakai filosofi kajian yuridis perbandingan pengaturan hukum positif dan wujud usaha hukum.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif atau doctrinal dengan pendekatan yang berdasarkan hukum. Penelitian ini mempelajari teori, konsep, dan asas hukum yang relevan serta peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kepustakaan, yang berarti membaca buku dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti bahwa itu adalah penelitian yang menggambarkan, mempelajari, dan menganalisis aturan hukum. Untuk melakukan penelusuran bahan hukum, metode studi dokumen digunakan. Bahan hukum primer yang digunakan adalah UU 8/1981, KUHP, Putusan Nomor 2537/Pid.B/2021/PN.Mdn, dan Putusan Nomor

326/Pid.Sus/2022/PT.Mdn. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang berkaitan dengan topik penelitian, seperti buku, artikel, artikel internet, dan buku karangan sarjana atau ahli. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis materi tersebut.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Hukum Pidana Materil Dalam Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2022/PT Mdn

Adapun duduk perkara Nomor 326/Pid.Sus/2022/PT Mdn yang sudah berkekuatan hukum tetap antara lain :

- a. Bahwa pada 02 Mei 2021 pukul 21.00 wib, terdakwa I dan terdakwa III dengan saksi Edi Fananta Ginting (dakwaan disimpan dalam dokumen terpisah) serta saksi Sinulingga serta saksi Rio Swandi Bangun datang ke Kafe 77 Jln. Bunga Rinte Raya Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan Sumatera Utara selama 2 jam dimana waktu menari di atas panggung Kafe 77, saksi Edi Fananta Ginting dan korban Alm. Janwarisa Sembiring Als Ucok saling berpapasan badan yang menjadi perkelahian antara saksi Edi Fananta Ginting dan korban sehingga adanyarasa menjengkelkan oleh saksi Edi Fananta Ginting pada korban, lalu sekitar pukul 23.00 wib saksi Edi Fananta Ginting membawa terdakwa I dan terdakwa III serta saksi Awal Sinulingga dan saksi Rio Swandi Bangun untuk pulang dengan mengatakan “ayok pulang, mau dihantamnya aku” selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II bersama saksi Edi Fananta Ginting dan saksi Awal Sinulingga serta saksi Rio Swandi Bangkit pergi dari Kafe 77 tersebut dan sampai di Simpang Selayang Medan maka saksi Awal Sinulingga dan saksi Rio Swandi Bangun balik kerumah mereka namun saksi Edi Fananta Ginting bersama

dengan terdakwa I dan terdakwa III tetap di Simpang Selayang Medan. Kemudian pada saat berada di Simpang Selayang Medan lalu saksi Edi Fananta Ginting yang masih menyimpan rasa yang menjengkelkan terhadap korban pada saat berpapasan badan dengan saksi Edi Fananta Ginting di Kafe 77 tersebut maka timbul niat saksi Edi Fananta Ginting untuk melakukan pembalasan terhadap korban kemudian saksi Edi Fananta Ginting berkata kepada terdakwa I dan terdakwa III “belum pernah aku digitukan orang, gak sor aku, balik nanti kita kesana sekalian carikan dulu pisau” kemudian terdakwa I dan terdakwa III yang mengetahui bahwa saksi Edi Fananta Ginting tidak terima atas perbuatan korban kepada saksi Edi Fananta Ginting dan akan melakukan pembalasan terhadap korban lalu mendukung niat saksi Edi Fananta Ginting dan pergi ke kafe 77 Medan lalu terdakwa I dan terdakwa III pergi kerumah saksi Rajuva Ginting untuk membawa pisau sesuai rencana saksi Edi Fananta Ginting kepada terdakwa I dan terdakwa III tersebut karena rumah saksi Rajuva Ginting yang lebih dekat, kemudian saksi Edi Fananta Ginting menghubungi saksi Irfan Aginta Sembiring dengan mengatakan “dimana kau, jumpa di Warkop Barista kita” lalu saksi Edi Fananta Ginting pergi ke Warkop Barista yang diikuti oleh terdakwa I dan terdakwa III yang sudah membawa pisau dari rumah saksi Rajuva Ginting untuk menemui saksi Edi Fananta Ginting di Warkop Barista di Jalan Jamin Ginting Medan dan saksi Irfan Aginta Sembiring datang bersama dengan terdakwa II Rikki Sinulingga menemui saksi Edi Fananta Ginting di Warkop Barista Medan. Kemudian pada saat sudah bertemu dengan saksi Edi Fananta Ginting, terdakwa II dan saksi Irfan Aginta Sembiring di Warkop

Barista Medan, lalu terdakwa I menyerahkan pisau yang telah dibawa oleh terdakwa I dan terdakwa III tersebut kepada saksi Edi Fananta Ginting. Saksi Edi Fananta Ginting menyimpan pisau tersebut dipinggang sebelah kiri saksi Edi Fananta Ginting;

- b. Kemudian setelah saksi Edi Fananta Ginting bertemu dengan saksi Irfan Aginta Sembiring dan terdakwa II kemudian saksi Edi Fananta Ginting berkata “ayok riki kita duluan ada masalahku di kafe 77” lalu saksi Irfan Aginta Sembiring mengatakan “masalah apa, jangan berantam-berantam” lalu saksi Edi Fananta Ginting mengatakan “ayoklah kau bonceng si Ludi, taunya nanti kalian” lalu terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor Supra X berwarna hitam No. Pol. 4645 UH pergi ke Kafe 77 lebih dulu, dan diikuti oleh terdakwa III berboncengan bersama saksi Irfan Aginta Sembiring mengendarai sepeda motor Honda Beat berwarna hitam BK 2373 AGD pergi ke Kafe 77 kemudian terdakwa II yang melihat saksi Edi Fananta Ginting membawa beberapa orang dengan kondisi saksi Edi Fananta Ginting yang penuh emosi untuk pergi ke Kafe 77 lalu terdakwa II mau menemani saksi Edi Fananta Ginting ke Kafe 77 dimana terdakwa I dan terdakwa II serta terdakwa III mau membantu dan menemani saksi Edi Fananta Ginting karena terdakwa I dan terdakwa II serta III mengetahui kedatangan saksi Edi Fananta Ginting ke Kafe 77 menemui korban untuk memberikan pembalasan terhadap korban, selanjutnya terdakwa II pergi bersama saksi Edi Fananta Ginting mengendarai sepeda motor N. Max berwarna putih BK 4699 menjemput saksi Ricky Boang Manalu di Warkop Royal Medan kemudian dengan berboncengan tiga, terdakwa II bersama-sama saksi Edi Fananta

Ginting dan saksi Ricky Boang Manalu pergi ke Kafe 77;

- c. Selanjutnya tiba di Kafe 77 lalu terdakwa I terdahulu masuk kedalam kafe yang diikuti terdakwa III yang juga masuk kedalam Kafe 77 atas inisiatif sendiri tanpa harus diperintahkan oleh saksi Edi Fananta Ginting dan pada saat saksi Edi Fananta Ginting bersama dengan terdakwa II dan saksi Ricky Boang Manalu sampai di Kafe 77 lalu saksi Edi Fananta Ginting menyuruh terdakwa II untuk menunggu di depan Kafe 77 dan memerintahkan terdakwa II untuk menyiapkan kendaraan dengan tujuan apabila saksi Edi Fananta Ginting telah menikam korban sehingga terdakwa II bisa gampang membawa saksi Edi Fananta Ginting melarikan diri dari Kafe 77 tersebut. Kemudian saksi Edi Fananta Ginting masuk kedalam Kafe 77 dan saksi Ricky Boang Manalu masuk kedalam Kafe 77 mengikuti saksi Edi Fananta Ginting dan menaridengan terdakwa I dan terdakwa III di Kafe 77 tersebut. Selanjutnya saksi Edi Fananta Ginting mendatangi korban yang masih ada di Kafe 77 lalu membawa korban keluar dengan mengatakan “ayok dulu kedepan bang ada tadi masalah” lalu korban keluar bersama saksi Edi Fananta Ginting keluar Kafe 77 dan setelah sampai di depan Jalan Kafe 77 lalu saksi Edi Fananta Ginting mengeluarkan pisau yang sudah saksi Edi Fananta Ginting simpan dipinggang kiri saksi Edi Fananta Ginting dan menikam dada korban dan langsung mengenai jantungnya, saksi mata Edi Fananta Ginting mengambil pisau, meninggalkan korban dalam keadaan tidak berdaya dan kesakitan, dan darah yang mengucur dari tubuhnya. Terdakwa II yang sudah di atas motornya, melihat tubuh korban berlumuran darah dan berteriak minta tolong kesakitan memasuki Cafe 77.

Dia segera bersaksi tentang pelarian Edi Fananta Ginting dari Cafe 77 Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian mengetahui bahwa saksi Eddie Fananta Ginting menikam korban, dan bersama saksi Irfan Aginta Sembilling dan Ricky Boan Manal, berangkat ke Cafe 77 untuk menyelamatkan diri. Kemudian terdakwa I dan saksi Edi Fananta Ginting duduk didepan Kantor Sabhara Polda menunggu terdakwa I dan terdakwa III namun terdakwa I dan terdakwa III sudah berada di kost saksi Irfan Aginta Sembiring kemudian saksi Edi Fananta Ginting menemui terdakwa I dan terdakwa III di kost saksi Irfan Aginta Sembiring sedangkan terdakwa II pulang kerumah kemudian setelah berada di kost saksi Irfan Aginta Sembiring lalu terdakwa I dan terdakwa III bersama saksi Edi Fananta Ginting pulang kerumah. Kemudian korban yang sudah tak sadarkan diri dalam kondisi berlumuran darah langsung dibawa oleh pengunjung Kafe 77 yang mendengar teriakan korban namun pada saat tiba di RSUD Pusat H. Adam Malik Medan maka pihak RSUD Pusat H. Adam Malik Medan menyatakan bahwa korban sudah meninggal dunia. Selanjutnya akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III yang bersama-sama membantu saksi Edi Fananta Ginting untuk melakukan pembalasan terhadap korban yang menyebabkan korban meninggal dunia maka petugas kepolisian Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III dan membawa terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III beserta barang bukti ke Polrestabes Medan guna pengusutan lebih lanjut; Sesuai Hasil Visum Et Repertum Nomor: 01/V/2021/Rs.Bhayangkara tanggal 03 Mei 2021.

Sesuai dengan duduk perkara yang dipaparkan, sehingga dapat disusun fakta hukum sesuai keadaan korban serta

perbuatan melawan hukum yang dilakukan para terdakwa sebagai berikut:

a. Keadaan korban

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka robek pada dagu dijumpai luka tusuk pada dada sebelah kiri, ujung jari tampak pucat. Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah yang luas pada tulang dada satu buah luka tusuk yang menembus kantung jantung hingga menembus jantung antara bilik kanan dan serambi kanan jantung dijumpai gumpalan darah pada kantung jantung sebanyak dua ratus tujuh puluh milliliter, dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat disimpulkan :

1. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan antara delapan sampai dua puluh empat jam
2. Sifat kematian korban adalah tidak wajar penyebab kematian korban adalah akibat luka tusuk didada yang menembus jantung yang menyebabkan pendarahan yang banyak didalam kantung jantung.

Hal dimana sesuai dengan hasil Visum Et Repertum berdasarkan ketentuan Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) Jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana adalah menetapkan alat bukti bentuk surat makan keadaan korban secara fakta hukum merupakan korban atas pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama.

b. Perbuatan melawan hukum pidana terdakwa

Tindakan terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III dapat di nyatakan sebagai tindak pidana melanggar hukum pidana karena:

1. Saksi Edi Fananta Ginting meminta bantuan kepada Terdakwa I dan Terdakwa III untuk mencarikan pisau, setelah didapatkan pisau tersebut lalu diserahkan kepada Edi Fananta Ginting dan selanjutnya pergi bersama-sama menuju Kafe 77.

2. Sesampainya di Kafe 77 saksi Edi Fananta Ginting mencari korban didalam Kafe, setelah bertemu lalu korban diajak keluar dan ditusuk pada bagian dadanya dengan pisau sebanyak satu kali, setelah mencabut pisau tersebut Edi Fananta Ginting kabur dari tempat tersebut dengan dibonceng oleh Terdakwa II.

Berdasarkan PutusanPerkara No. 326/Pid.Sus/2022/PT Mdn tersebut di atas, beberapa ketentuan materiil KUHP dapat diterapkan. Prof. Satochid kartanegara, S.H mencatat bahwa hukum pidana materiil memuat ketentuan sebagai berikut: (1) Perbuatan yang dapat dihukum: mencuri milik orang lain, mencederai orang lain dengan seenaknya, dll; (2) Siapa yang dapat dihukum dan jika demikian, pertanggungjawaban pidana diatur; (3) Sanksi bagi mereka yang melanggar hukum atau undang-undang.

Jika mengacu pada ketentuan tentang sikap dan perbuatan badan hukum, yang diancam dengan sanksi pidana pokok seperti pidana mati, pidana kurungan, denda, dan pidana tambahan seperti publikasi keputusan hakim, penyitaan barang dan kehilangan hak. Adapun ketentuan pidana dalam KUHPidana yang berhubungan pada duduk perkara dan fakta hukum yang dimaksudkan merupakan Ketentuan Pasal 340 KUHPidana. Di mana rumusan ketentuan dimaksud memiliki unsur antara lain: (1) Barang siapa; (2) Dengan sengaja; (3) Direncanakan terlebih dahulu; (4) Menghilangkan jiwa orang lain.

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Sekelompok Orang Dalam Putusan = 326/Pid.Sus2022/PT. Mdn

Adapun penerapan hukum pidana materil oleh hakim dalam Putusan 326/Pid.Sus/2022/PT Mdn sesuai duduk perkara antara lain hasil hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pertimbangannya menyatakan :

1. Dimana perbuatan tersebut dilakukan setelah adanya perencanaan atau diskusi antara terdakwa I dan terdakwa II dengan Edi Fananta Ginting yang tidak senang dengan korban karena pertengkaran yang terjadi antara korban dan Edi Fananta Ginting pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 21.00 wib sehingga sekira pukul 23.00 wib Edi Fananta Ginting meminta kepada terdakwa I dan terdakwa III untuk mengambil pisau dari rumah saksi Rajuva Ginting.
2. Adanya Kerjasama para terdakwa dengan Edi Fananta Ginting yang dilakukan secara langsung untuk melaksanakan rencananya dan kerja sama itu adalah demikian lengkap dan sempurna dengan dibuktikan adanya peran masing-masing dari para terdakwa dan Edi Fananta Ginting yang mana para terdakwa memberikan bantuan kepada Edi Fananta Ginting untuk menghendaki perbuatan Edi Fananta Ginting dan membantu kepentingan Edi Fananta Ginting mencapai tujuannya dan kerja sama itu adalah demikian lengkap dan sempurna sehingga perbuatan tersebut dapat terjadi yang menyebabkan korban kehilangan nyawa dan meninggal dunia.
3. Jarak dan waktu antara para terdakwa dan Edi Fananta Ginting untuk melakukan penusukan terhadap korban dipergunakan untuk saling diskusi dalam pelaksanaan pembalasan yang akan dilakukan oleh Edi Fananta Ginting kepada korban dengan demikian perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja karena dilakukan dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu dan dengan rencana terlebih dahulu karena Pertama memutuskan kehendak dalam keadaan tenang. Kedua, ada jangka waktu

yang cukup antara keputusan kehendak dan pelaksanaan kehendak,. Ketiga, pelaksanaan kehendak dilakukan dalam keadaan tenang yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dan Edi Fananta Ginting bukan pada saat terjadi pertengkaran antara Edi Fananta Ginting dan korban melainkan ada waktu dan jarak antara perbuatan tersebut dilakukan sehingga suasana hati dari para terdakwa dan Edi Fananta Ginting dalam keadaan tenang dan mampu untuk berpikir sehingga mampu untuk melakukan suatu kehendak atau perbuatan yang perbuatan tersebut menyebabkan korban kehilangan nyawa atau meninggal dunia Sesuai Hasil Visum Et Repertum Nomor:01/V/2021/RS.

Memperhatikan, Pasal 340 Jo.Pasal 55 ayat (1) Jo.Pasal 56 ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan. Adapun dari pertimbangan diatas, hakim menyatakan bahwa :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum
2. Mengubah, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2537/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 27 Januari 2022, yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan Kepada Para Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 - 1) Menyatakan terdakwa I Syandyta Ginting, terdakwa II Rikki Sinulingga, dan terdakwa III Luddy Tanca Aprija Perangin-angin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama”;
 - 2) Menjatuhkan pidana kepada Para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Tahun;

- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan Para terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti;
- 6) Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000,00

Berdasarkan putusan majelis hakim tetap memutuskan dan menetapkan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 340 Jo.Pasal 55 ayat (1) Jo.Pasal 56 ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Dan dengan menerima permintaan banding dari penasehat hukum para terdakwa serta penuntut hukum serta merubah putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2537/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 27 Januari 2022, yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan Kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 10 tahun dan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00. Untuk ini penulis berpendapat antara lain:

a. Penerapan hukum pidana materiil

Memperhatikan dasar hukum oleh majelis hakim untuk mempersalahkan terdakwa, penulis adalah tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa peristiwa pidana sesuai dengan duduk perkara dan fakta hukum persidangan menegaskan beberapa perbuatan terdakwa yang juga merupakan sejenis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan

Sekelompok Orang Dalam sesuai pasal 340 KUHP yang menjadi petunjuk dasar penghukuman dalam pertimbangan majelis hakim dalam putusannya.

- 2) Bahwa peristiwa pidana sesuai duduk perkara dan fakta persidangan Meninggalnya Korban Bukan Ditangan Terdakwa Edi Fananta Ginting karena pada saat setelah Korban ditusuk, Korban masih sempat terlihat Berjalan dan berteriak Justru Korban meninggal setelah berjalan kekerumunan Pengunjung Kafe serta Meninggalnya Korban setelah diangkat oleh Pengunjung Kafe Lain yang kemungkinan bisa disebabkan oleh Lambannya penanganan atau salah penanganan pada saat mengangkat .

Mengingat pasal 340 sehingga dapat dikatakan bahwa terdakwa dapat dinyatakan tidak bersalah meskipun mereka merencanakan tindakan namun tidak terlaksana dengan waktu yang cukup. Terdakwa dapat dinyatakan bersalah apabila korbannya mati ditempat setelah di tusuk sehingga fakta hukum yang ada sangat berbeda dengan perkara A Quo (tidak relevan dijadikan dasar).

- 3) Bahwa dalam Fakta Persidangan tidak ada satu alat bukti pun yang dapat mendukung unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa penuntut umum kepada Para terdakwa, alat bukti saksi yang dihadirkan oleh Jaksa penuntut umum, tidak ada sama sekali keterangannya yang dapat menguatkan unsur delik atau tindak pidana secara kontekstual yang dituntutkan oleh Jaksa penuntut umum terhadap Para

Terdakwa, Justru keterangan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa penuntut umum menggugurkan unsur delik atau tuntutan dari Jaksa penuntut umum, dengan demikian secara logika hukum maka Para terdakwa tidak dapat dibuktikan bersalah ;

b. Hukuman terdakwa

Hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh majelis hakim dalam perkara pidana yang penulis analisa yaitu berupa hukuman pidana penjara 10 Tahun. Dalam hal ini penulis kurang sependapat, dengan alasan terdakwa yang dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan bersama-sama. Tidak hanya persoalan penggunaan istilah persiapan yang digunakan hakim dalam mempertimbangkan unsur berencana. Sudut pandang atau paradigma hakim memaknai unsur berencana hanya pada adanya putusan kehendak dengan tenang dan adanya waktu tertentu, menjadikan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PT. Mdn kurang tepat. Hakim mempertimbangkan unsur berencana dalam tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan para terdakwa menitikberatkan pada syarat memutuskan kehendak dengan tenang, dan syarat adanya waktu antara timbulnya kehendak sampai pelaksanaan kehendak. Hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan harus komprehensif dalam menganalisisnya. Adil pada satu orang belum tentu adil pada orang lain. Jika seseorang mengklaim bahwa dia telah menggunakan hak tertentu, masalahnya harus menjadi disiplin universal yang mengakui ruang lingkup hak tersebut. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, dan setiap skala diketahui sepenuhnya oleh warga negara dan

didefinisikan menurut disiplin. Namun apabila diberikan hukuman untuk sebagai teguran pada Terdakwa agar tidak terbawa emosi yang dapat membahayakan nyawa orang lain penulis setuju, seperti mendapat hukuman kerja sosial.

5. SIMPULAN

Bahwa tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara khusus dalam ketentuan pasal 340 Jo.Pasal 55 ayat (1) Jo.Pasal 56 ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dimana ancaman maksimal hukuman lebih berat dibandingkan pembunuhan biasa. Hukuman yang diberikan dalam perkara pidana ini adalah keputusan yang keliru karena hanya fokus pada memaknai unsur berencana hanya pada adanya putusan kehendak dengan tenang dan adanya waktu tertentu tanpa mempertimbangkan bahwa korban tidak meninggal langsung setelah ditusuk terdakwa menggunakan pisau.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Chazawi, A. (2016). *Pelajaran Hukum Pidana* (Cet. 6). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Effendi, E. (2011). *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- Krahe, B. (2005). *Psikologi Sosial agresi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lamintang, PAF (2013). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* . Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Lamintang, P.A.F., & Lamintang, T. (2012). *Delik-delik khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. DKI Jakarta Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana* (Cet. 8). Jakarta: Rineka Cipta.

Santoso, MA (2015). *Hukum, Moral & Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum* (Cetakan ke-2). Jakarta: Kencana.

Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum* (Cet. 3). Jakarta: Universitas Indonesia.

Waluyo, B. (2014). *Pidana dan Pemidanaan* (Cet. 4). Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal :

- Iriyanto, E., & Halif. (2021). Unsur Rencana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Jurnal Yudisial* , 14 (1), 19–35. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i1.402>
- KaniaCri, J., Sugiartha, ING, Gita, IGAA, & Dinar, P. (2022). Bantuan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Jurnal Preferensi Hukum* , 3 (3), 572–577. <https://doi.org/10.55637/jph.3.3.5583.572-577>
- Pratiwi, V., & Nursiti. (2018). Tindakan Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Bersama-Sama. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* , 2 (4), 679–688.
- Prawitasari, & Yurista, N. (2021). Pembuktian Terhadap Perkara Penyalahgunaan Praktek Kedokteran (Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara Nomor : 176/PID.B/2010/PN.KNG). *Jurnal Pelita Ilmu*, 15(02), 58-71.
- Prawitasari,&Yurista, N. (2022). Analisis Yuridis Pencemaran Laut Yang Disebabkan Limbah Plastik. *Jurnal Hukum Pelita*, 3(2), 141-154.
- Sahali, G., Puluhulawa, F, U., Mantali, A, R, Y. (2023). Visum ETRepertum Sebagai Alat Dalam Tindak Pidana Bukti Pembunuhan Berencana. *Jurnal Ilmu Sosial Humaniora dan Seni (JISHS)*, 1 (2), 342–348.
- Saputro, DT, & Jadidah, F. (2022). Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus

- Putusan Nomor 907 / Pid.B / 2020 / PN Mdn). Jurnal Ilmiah Publika , 10 (1), 79–89.
- Saputro, F., Sinaga, MU, Fachrina, Q., Elisabet, T., Irawan, HF, & Antoni, H. (2023). Analisis Delik Pembunuhan Berencana dalam Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 91/Pid.B/2022/PN.Kwg .Jurnal Pendidikan Tambusai 7(2) , 4584–4591.
- Syarifudin, A. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Dinamika: Jurnal Universitas Islam Malang* , 25 (14). <https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf>.